

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan mengenai Koordinasi penataan permukiman kumuh di kecamatan Kiara Condong, peneliti dapat menyimpulkan beberapa hal sebagai berikut :

1. Melakukan pemetaan dan pendataan oleh kecamatan dengan meminta data permukiman kumuh yang ada di kelurahan, Setelah itu kecamatan merapatkan dan hasilnya akan dipaparkan saat koordinasi dan hasil dari upaya tersebut adalah pendekatan berupa sosialisasi terkait penataan permukiman kumuh yang terintegrasi dengan kecamatan, dan setiap koordinasi dibuat agenda sehingga apa yang sudah dan akan dibahas bisa sinkron dengan menjaga dan memperkuat kerjasama antar yang berkoordinasi serta dilakukan melalui tiga bentuk koordinasi yaitu,
  - a. Koordinasi vertikal
  - b. Koordinasi horizontal
  - c. Koordinasi fungsional
2. koordinasi penataan permukiman kumuh di kecamatan Kiaracondong yaitu dimensi kolaborasi atau kerjasama, sehingga dalam koordinasi penataan permukiman kumuh dikecamatan kiara condong yang dilakukan oleh camat sebagai koordinator kewilayahan dan DPKP3 sebagai instansi

pemerintah yang berwenang dalam penataan permukiman harus berkolaborasi dengan Program:

- BSPS
- KOTAKU

3. Faktor penghambat yang menjadi kendala dalam koordinasi Penataan Permukiman kumuh dikecamatan Kiaracondong adalah sebagai berikut:

- a. Miskomunikasi atau kesalahpahaman saat koordinasi
- b. Skala prioritas
- c. Sinkronisasi terhadap masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni tidak sesuai.

1. Upaya yang telah dilakukan dari hasil koordinasi penataan permukiman kumuh yaitu menghasilkan pendataan dan pemetaan masyarakat yang membutuhkan rumah layak huni, serta mengasihkan lingkungan permukiman yang layak, sehat dan aman bagi masyarakat.

2. Koordiansi penataan permukiman kumuh sudah hampir memenuhi keseluruhan akan tetapi pemerintah kota bandung harus berupaya meningkatkan kualitas kawasan dari kumuh menjadi tidak kumuh. Hal ini juga sesuai dengan amanat UU Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan pemukiman sekaligus menjadi landasan pada Peraturan daerah Nomor 18 tahun 2011.

## **5.2 Saran**

### **5.2.1 Saran Akademis**

Untuk meningkatkan kegunaan ilmu pengetahuan, diharapkan kepada peneliti berikutnya melakukan kajian lebih lanjut dengan menggunakan pendekatan teori atau konsep lainnya, sehingga bisa memberikan kontribusi yang baik bagi kajian Ilmu pemerintahan khususnya birokrasi pemerintahan

### **5.2.2 Saran Praktis**

Melakukan pemetaan dan pendataan supaya tujuan yang ditetapkan dari koordinasi penataan permukiman kumuh yang dilakukan dari pihak kecamatan dengan dinas terkait untuk mewujudkan perubahan tingkat kekumuhan yang awalnya kumuh menjadi tidak kumuh. selain itu terdapat pengaruh yang kuat antara variabel perubahan tingkat kekumuhan dengan manfaat yang diterima, hal ini bisa ditunjukkan dengan adanya saling hubungan antar komponen variabel penataan permukiman dengan manfaat yang diperoleh.